



**PUTUSAN**  
Nomor 117 PK/Pdt/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah  
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**HARNOTO**, bertempat tinggal di Taman Palem Lestari, Blok E 9 Nomor 25, RT/RW 004/015, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lufti Nurmansyah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Tunas Cendikia Mandiri Office, Jalan Raya Pondok Gede, Nomor 18 E, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan:

**WIDYAWATY ATMADJA**, bertempat tinggal di Taman Palem Lestari, Blok E 9 Nomor 25, RT/RW 004/015, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Leo Sani Putra Siregar, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Zeework Indonesia, Jalan Wolter Monginsidi Nomor 73, RT 001/RW 004, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2024;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt/2025*



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara Agama Budha berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 5769/II/1999, tertanggal 31 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatatan sipil pada kantor catatan sipil yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kabur menurut hukum (*obscur libel*) tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt., tanggal 1 September 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 19 Desember 1999 di hadapan pemuka agama Budha yang bernama Satyaguna Sudjana di Vihara Budha Dharma, Bekasi, Jawa Barat dan kemudian telah tercatat di Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dengan Akta Perkawinan Nomor 5769/II/1999, tanggal 31 Desember 1999 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, Jawa Barat dan Pegawai Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk didaftarkan dalam buku yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, Jawa Barat dan Pegawai Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menjatuhkan Putusan Nomor 718/PDT/2022/PT DKI., tanggal 5 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 1 September 2022 Nomor 254/Pdt.G/2022/PN Jkt.Br., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat membayar biaya perkara di tingkat pertama dan tingkat banding, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung telah menjatuhkan Putusan Nomor 834 K/Pdt/2024., tanggal 1 April 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Harnoto tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 834 K/Pdt/2024., tanggal 1 April 2024 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Juni 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2024 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 4 Juli 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 254/Pdt.G/2022/PN Jkt.Br., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Juli 2024 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 Juli 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tersebut di atas;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 834 K/Pdt/2024., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 718/PDT/2022/PT DKI., tanggal 5 Desember 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 254/Pdt.G/2022/PN Jkt.Br. yang dimohonkan peninjauan kembali;

Mengadili Kembali:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 3 Oktober 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 Juli 2024 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 Oktober 2024 dihubungkan dengan putusan *Judex Juris*, ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap alasan Pemohon Peninjauan Kembali mengenai adanya kekhilafan Hakim dan/atau kekeliruan nyata, Mahkamah Agung berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau adanya kekeliruan yang nyata berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf f Undang Undang Mahkamah Agung dan setelah memperhatikan secara saksama dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana tersebut di atas, senyatanya dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali tersebut hanya sekedar perbedaan penafsiran atau perbedaan pendapat hukum antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Majelis Hakim Kasasi mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai adanya kekhilafan Hakim atau adanya kekeliruan yang nyata;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, tidak ada komunikasi setelah pisah tempat tinggal, sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, tujuan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal sudah tidak lagi tercapai dalam rumah tangga dan hal ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali HARNOTO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **HARNOTO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M, Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan

*Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt/2025*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd/.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M, Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.

## Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt/2025